

ABSTRAK PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KPTS KPU- KAB NO 31/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2019, 4 HLM

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU NO 06 Tahun 2008; PKPU NO 3 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2018; Surat KPU RI No 577/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2019.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019**
- Lampiran, 1 halaman**